

Tinjauan Yuridis Konten Pornografi Yang Dikemas Dalam Komik Digital

Diaz Krisna Ridho Hisbilillah¹, Ronny Winarno², Wiwin Ariesta³.

Mahasiswa Fkultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan¹

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan^{2,3}

diazk1803@gmail.com , ronny@unmerpas.ac.id , wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Received 19-01-2025 | Received in revised form 03-02-2025 | Accepted 10-02-2025

Abstract

Pornography is still a problem in Indonesia today. Coupled with current technological developments, digital comics have become a popular medium among the public, including in Indonesia. However, the easy access and distribution of digital comics also brings new challenges in terms of the distribution of pornographic content. This naturally has a negative impact on those who consume it. Even though there are regulations on pornography, the implementation and control of pornographic content in digital comics is still not very effective. Factors affecting this include the lack of legal awareness among the public and technical limitations in detecting and blocking pornographic content. Law enforcement related to pornography is still considered weak, with many cases of pornography being blocked by the government. However, a lot of pornographic content still circulates freely without any content filtering. Digital comics, which were originally considered a medium for channeling creative ideas, have now become a medium for distributing pornography. Due to the universal nature of social media and its rapid spread, the regulations related to pornography are also not yet optimal. The relevant regulations need to be evaluated and law enforcement authorities also need to restrict or completely prevent access to pornography.

Keywords: pornography, digital comics, law enforcement.

Abstrak

Pornografi hingga saat ini masih menjadi permasalahan di Indonesia. Ditambah dengan Perkembangan teknologi saat ini, komik digital menjadi salah satu media yang populer di kalangan masyarakat, termasuk di Indonesia. Namun, kemudahan akses dan distribusi komik digital juga membawa tantangan baru terkait penyebaran konten pornografi. Tentunya hal tersebut mempunyai dampak negatif bagi yang mengkonsumsinya. meskipun terdapat peraturan yang mengatur tentang pornografi, implementasi dan pengawasan terhadap konten pornografi dalam komik digital masih kurang efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta keterbatasan teknologi dalam mendeteksi dan memblokir konten pornografi. Penegakan hukum terkait pornografi masih dianggap lemah karena dari banyaknya kasus pornografi yang diblokir oleh pemerintah, namun masih saja banyak beredar konten-konten pornografi secara bebas tanpa adanya filterisasi konten. Komik digital yang semula dianggap sebagai media penyaluran ide kreatif, kini menjadi salah satu media penyebaran pornografi. Pengaturan terkait pornografi juga belum maksimal karena faktor media sosial yang bersifat universal dan faktor penyebaran yang cepat. Evaluasi terhadap peraturan terkait perlu dilaksanakan, begitu juga dengan aparat penegak hukum dalam membatasi bahkan menutup akses pornografi.

Kata Kunci: Pornografi, komik digital, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat atau bangsa, selain berdampak positif juga berdampak negatif bagi perkembangan dalam kehidupan masyarakat atau bangsa yang bersangkutan, terutama kehidupan ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan norma, kaidah, atau hukum yang menunjang tertib pergaulan dalam kehidupan masyarakat atau bangsa, sebagaimana adagium “*ubi societas ibi ius*”.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan berbagai inovasi dalam bidang hiburan, termasuk kemunculan komik digital. Komik digital telah menjadi salah satu bentuk hiburan yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama karena kemudahan aksesnya melalui perangkat elektronik seperti ponsel pintar dan komputer. Namun, dibalik manfaat kemajuan teknologi ini, muncul pula tantangan serius terkait konten yang dihadirkan dalam media digital, salah satunya adalah penyebaran konten pornografi.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur tentang pornografi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi), yang secara tegas melarang produksi, distribusi, dan penyebaran konten pornografi. Tetapi masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan hukum terhadap konten pornografi yang dimuat dalam media digital, termasuk komik digital. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengontrol penyebaran konten tersebut di era digital yang tidak mengenal batas geografis dan kultural, serta bagaimana menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang berada di luar yuridiksi Indonesia.

Secara terperinci dalam pengertian pornografi menurut Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berisi :

Pasal 1 :

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²

¹ Winarno, Sudjito, dan Ismail, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang : Citra Intan Selaras, 2023), 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

Konten pornografi dalam komik digital merupakan masalah yang semakin meresahkan, terutama karena sifat digital yang memungkinkan penyebaran secara cepat dan luas. Penyebaran konten pornografi melalui komik digital seringkali tidak terkontrol dan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai usia, termasuk anak-anak dan remaja yang masih rentan terhadap dampak negatif konten tersebut. Keberadaan konten semacam ini dapat memicu dampak buruk bagi perkembangan psikologis dan moral, terutama bagi generasi muda.³

Secara umum, pornografi didefinisikan sebagai materi yang menampilkan aktivitas seksual dengan tujuan untuk membangkitkan gairah. Ketika dikemas dalam bentuk komik digital, ada beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan tentang distribusi dan aksesibilitas konten pornografi. Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang penyebaran materi pornografi kepada individu di bawah usia tertentu. Oleh karena itu, platform yang menyediakan komik digital harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang memadai untuk membatasi akses bagi pengguna di bawah umur.
2. Isu mengenai hak cipta dan kepemilikan. Pembuat komik digital harus memastikan bahwa konten yang mereka produksi tidak melanggar hak cipta atau menggunakan materi tanpa izin. Hal ini menjadi penting untuk mencegah potensi tuntutan hukum yang dapat muncul dari pelanggaran tersebut.

Dalam Pasal 13 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi justru memperbolehkan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13 :

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.⁴

Meskipun diperbolehkan dalam perundang-undangan lain untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan serta dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, tetapi hal tersebut bisa saja menjadi celah untuk menyebarkan konten pornografi di masyarakat tanpa tanggung jawab.

³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 23.

⁴ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Komik digital yang bagi sebagian orang digunakan sebagai media berekspresi dan sebagai media belajar, bisa saja diisi konten pornografi didalamnya. Karena adanya 1 Pasal yang memperbolehkan pornografi meskipun diatur di perundang-undangan lain, memungkinkan menjadi celah serta memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini yang bersifat Universal.

Beberapa kali lembaga negara memblokir akses-akses terkait konten pornografi, tetapi memang masih belum maksimal karena perkembangan teknologi yang memudahkan untuk menyebarkan dan mengakses konten pornografi. Maka diperlukan evaluasi terkait peraturan yang mengatur tentang pornografi serta meningkatkan pengawasan terhadap sosial media dan berbagai media-media lain untuk mencegah konten pornografi menyebar ke masyarakat tanpa ada tanggungjawab.

Jika dikaitkan dengan konteks hukum, pornografi merupakan isu yang kompleks dan seringkali kontroversial. Dengan munculnya komik digital, tantangan baru muncul dalam regulasi konten seksual, terutama terkait dengan pornografi. Di banyak negara, hukum mengenai pornografi diatur dengan ketat untuk melindungi masyarakat dari konten yang dianggap merugikan, terutama bagi anak-anak dan remaja.

Penting bagi pembuat konten, penyedia platform, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menyadari potensi bahaya ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak buruknya. Edukasi dan dialog terbuka tentang seksualitas, serta batasan yang jelas dalam produksi dan distribusi konten, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada dua aspek permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran komik digital yang bermuatan pornografi ?
2. Apa tujuan hukum pengaturan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ?

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian tentang Tinjauan Yuridis Konten Pornografi Yang Dikemas Dalam Komik Digital, sehingga jenis penelitian ini adalah Normatif.⁵

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Komik Digital yang Bermuatan Pornografi.

Penegakan Hukum merupakan proses untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara nyata dalam interaksi sosial. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal, termasuk upaya untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup penerapan hukum dalam konteks sosial yang lebih luas.

Penegakan hukum terhadap penyebaran komik digital yang bermuatan pornografi di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, akses terhadap konten pornografi melalui platform digital, termasuk komik, semakin mudah dan merata. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap masyarakat, terutama generasi muda. UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah disusun untuk mengatasi permasalahan ini, namun implementasinya sering kali menemui kendala.

Penegakan hukum terhadap penyebaran komik digital yang bermuatan pornografi di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Berdasarkan UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, termasuk komik digital, adalah tindakan yang melanggar hukum. Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyebaran konten pornografi.⁶

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁶ Audi, C, W, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Media Elektronik*, *Jurnal Innovative*, Vol.4, No.3, Riau, 12.

Selain pada UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, juga diatur pada Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang melarang menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui oleh umum.⁷

Salah satu kasus terkait pornografi komik digital yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) meminta aplikasi BBM untuk memblokir konten pornografi yang ditemukan dalam komik digital di platform WebComics. Upaya tersebut diambil karena memberikan dampak negatif bagi yang mengonsumsi produk pornografi.⁸

Selain itu, banyak kasus pornografi yang tidak dilaporkan atau tidak sampai ke pengadilan. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa jumlah konten pornografi yang dihapus setiap tahunnya sangat tinggi, namun hanya sedikit kasus yang berhasil diproses secara hukum. Pada tahun 2022, misalnya, terdapat 1.142.010 konten pornografi yang dihapus, namun hanya ada 106 kasus yang tercatat di pengadilan. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan upaya pencegahan dan penegakan hukum agar lebih efektif.⁹

Proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui komik digital melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah formulasi, di mana Undang-Undang dan peraturan terkait dibuat dan disahkan.
2. Tahap kedua adalah aplikasi, di mana aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku.
3. Tahap ketiga adalah eksekusi, di mana hukuman dijatuhkan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak negatif konten pornografi. Upaya ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga norma kesusilaan dan moralitas bangsa. Dalam UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, tentunya

⁷Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸<https://www.antarane.ws.com/berita/653837/kemkominfo-minta-bbm-hapuskan-konten-pornografi>

⁹<https://databoks.katadata.co.id/teknologitelekomunikasi/statistik/788833ccaad8566/kemenkominfo-tangani-376-juta-konten-negatif-mulai-dari-pornografi-hingga-judi-online>

terdapat aturan yang mengatur penegakan hukum terkait pornografi yang dimulai dari pencegahan hingga pemusnahan produk pornografi.

Berikut Pasal-Pasal yang mengatur terkait pornografi :

TABEL 1
Tabel Pengaturan Penegakan Hukum UU Pornografi

No.	Pasal	Pokok Pengaturan
1.	17, 18, dan 19	Pencegahan terkait porografi yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
2.	20, 21, dan 22	peran masyarakat dalam membantu kinerja lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum dalam membantu menangani kasus pornografi
3.	23, 24, 25, 26, dan 27	proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait kasus pornografi, dan juga pasa Pasal 28 tentang pemusnahan produk-produk pornografi

Sumber data : Hasil analisis UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Kasus-kasus yang ditangani kebanyakan pornografi dalam bentuk video, gambar, dan chat. Namun jarang sekali kasus pornografi dalam komik digital ini ter-ekspose. Disatu sisi memang penyebaran komik digital ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang dimana untuk melacak pembuat komik sedikit sulit karena faktor sosial media yang universal. Serta komik-komik luar negeri masuk ke Indonesia dengan bebas tanpa filter.

Berkaitan dengan kasus-kasus pornografi, tentunya UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mempunyai mekanisme dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan preventif / pencegahan Pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat serta dengan berbagai pihak melakukan kerjasama dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi tanpa izin.
2. Penyidikan Penyidik bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya pelanggaran pornografi untuk ditindak lebih lanjut.
3. Penuntutan dan persidangan Barang bukti yang sudah didapatkan beserta pelaku terkait tindak pidana pornografi dihadirkan dalam persidangan untuk memberi keterangan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Sanksi Pelaku tindak pidana pornografi tentunya akan diberikan sanksi sesuai aturan yang dilanggar dan produk pornografi dimusnahkan agar tidak menyebar lebih luas.

Sebuah tantangan bagi lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum serta masyarakat untuk menangani konten pornografi yang dikemas dalam komik digital di dunia modern ini. Tentunya evaluasi dan penerapan peraturan terkait pornografi harus lebih diperketat agar dapat menjangkau sosial media yang saat ini berkembang dengan cepat, serta agar penegakan hukum terkait konten pornografi dalam komik digital dapat berjalan maksimal.

Dalam konteks digital, penyebaran konten pornografi sering kali melibatkan platform media sosial dan aplikasi berbagi komik. Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Pengawasan juga perlu ditingkatkan agar tidak konten pornografi terutama yang tersebar dalam komik digital dapat dicegah agar tidak menyebar ke masyarakat khususnya anak-anak dan remaja. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pornografi dan pentingnya melaporkan konten ilegal juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat upaya penegakan hukum.

2. Tujuan Hukum Mengenai Pengaturan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Tujuan hukum mengenai pengaturan Pasal 13 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berfokus pada pengaturan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan konten pornografi. Pasal ini menekankan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan pornografi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam menangani isu pornografi di masyarakat, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh konten tersebut. Tujuan hukum juga diperlukan dalam penegakan

hukum, agar mempunyai tujuan dan arah yang jelas dan menjaga serta melindungi hak-hak individu agar tidak terpapar konten-konten pornografi dan tidak terjerat hukum pidana serta memberikan efek jera bagi pelaku yang memasukkan konten pornografi kedalam komik digital.

Salah satu tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari pengaruh buruk pornografi. Dengan adanya ketentuan bahwa pembuatan dan penyebarluasan pornografi harus dilakukan di tempat dan cara khusus, diharapkan akses terhadap konten tersebut dapat dibatasi. Ini penting mengingat anak-anak dan remaja sangat rentan terhadap eksploitasi dan pengaruh negatif dari konten pornografi. Oleh karena itu, regulasi ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga moralitas masyarakat.

Pada Pasal 13 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap konten pornografi yang beredar di masyarakat. Dengan menetapkan syarat mengenai tempat dan cara penyebarluasan, pemerintah dapat lebih mudah mengawasi dan memverifikasi pelanggaran yang terjadi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi ilegal.

Pada Pasal 13 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur tentang :
Pasal 13 :

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal tersebut juga berfungsi untuk memfasilitasi pengawasan terhadap konten pornografi yang beredar di masyarakat. Dengan adanya ketentuan tentang tempat dan cara penyebarluasan, pemerintah dapat lebih mudah mengawasi dan memverifikasi pelanggaran yang terjadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konten yang beredar tidak merugikan masyarakat.

Berdasarkan Pasal di atas maka penulis menyimpulkan bahwa UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memasukkan perlengkapan dan peralatan kesehatan serta materi dan alat ajar pendidikan sebagai materi pornografi. Materi pornografi adalah materi yang mengandung kemesuman dan eksploitasi seksual, maka dengan adanya ketentuan

pasal dapat disimpulkan bahwa perlengkapan dan peralatan kesehatan serta materi dan alat ajar dalam pendidikan adalah mengandung muatan kemesuman dan eksploitasi seksual.¹⁰

Berkaitan dengan konten pornografi dalam komik digital, tentunya menjadi pembahasan yang serius karena komik digital yang awalnya sebagai sarana hiburan, menuangkan ide-ide kreatif, saat ini disusupi konten pornografi. Penulis berspekulasi pada Pasal 13 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini bisa menjadi salah satu faktor konten pornografi dimasukkan kedalam komik digital, mengingat dalam Pasal tersebut memperbolehkan untuk pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimana berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi yang dimana mengatur pornografi untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan yang membuat pembuat konten komik digital menganggap isi konten mereka juga bagian dari kepentingan tersebut. Karena beberapa orang juga menganggap komik digital sebagai sarana edukasi.

Berkaitan dengan hal di atas, jika dikaitkan dengan penegakan hukum maka sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum : Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi. Dengan adanya ketentuan yang spesifik, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih mudah dalam menindak pelanggaran yang terjadi.
2. Sanksi Pidana : Pasal-pasal dalam peraturan ini menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelanggar, seperti hukuman penjara dan denda. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pornografi. Namun penerapan sanksi sering kali tidak konsisten, dan beberapa kasus tidak dilanjutkan secara serius oleh aparat penegak hukum.
3. Koordinasi Antar Lembaga : Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan kepolisian.

¹⁰ <https://goresanpenahukum.blogspot.com/2015/09/analisis-undang-undang-no-44-tahun-2008.html>

TABEL 2

Keterkaitan tujuan hukum pengaturan Pasal 13 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan penegakan hukum

	Pengaturan Pasal 13 UU RI NO. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi		
	Konten Pornografi		
	Pembuatan	Penyebarluasan	Penggunaan
Tujuan Hukum	Analisa hukum terkait pembuatan pornografi agar implementasi di lapangan sejalan dengan peraturan pornografi.	Analisa hukum terkait penyebarluasan pornografi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi.	Analisa hukum terkait penggunaan pornografi agar diperuntukkan bagi yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.
 Penegakan Hukum	Penegakan hukum terkait pembuatan pornografi lebih memperhatikan aspek-aspek hukum.	Penegakan hukum terkait penyebarluasan pornografi agar tidak mempengaruhi aspek kebudayaan masyarakat.	Penegakan hukum terkait penggunaan pornografi lebih memperhatikan aspek sarana dan prasarana.
Nilai Hukum	Melindungi nilai-nilai religius / aspek keagamaan pada masyarakat.	Memperhatikan perlindungan hukum kepada msyarakat apabila konten pornografi tersebar bebas tanpa pengawasan.	Memperhatikan kesadaran hukum agar penggunaan pornografi sesuai perundang-undangan.

Sumber data : Hasil analisis Pasal 13 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Tujuan hukum terkait pengaturan Pasal 13 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tentunya harus berdasarkan teori-teori hukum. Teori penegakan Hukum menurut Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo ada 3 hal yaitu :

1. Teori Keadilan : Nilai ini menekankan bahwa hukum harus memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan ini dapat diartikan sebagai persamaan hak dan kewajiban di depan hukum serta perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Berkaitan dengan konten pornografi dalam komik digital tentunya peraturan yang mengatur tentang pornografi haruslah diterapkan secara adil dalam memberikan sanksi terhadap pelaku yang sengaja menuangkan konten pornografi dalam komik digital. Serta pemberian sanksi harus benar-benar tegas kepada siapapun pelaku tindak pidana pornografi.
2. Teori Kepastian : Hukum harus dapat memberikan aturan yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan tanpa keraguan. Adanya kepastian hukum terhadap pornografi dalam komik digital berguna bagi pembuat komik agar batasan-batasan mengenai pornografi tertuang jelas karena sebagian orang masih menganggap pornografi bagian dari seni.
3. Teori Kemanfaatan : Hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena memang pornografi memberikan dampak negatif dan merupakan hal yang sensitif, maka peraturan terkait pornografi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan teori diatas, pengaturan Pasal 13 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tentunya mengarah pada teori kepastian hukum. Karena memang masih ada kekurangan pada peraturan terkait pornografi terutama di Pasal 13 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang kemudian berkaitan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi, karena tidak ada spesifikasi yang jelas tentang konten pornografi yang diperbolehkan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penyebaran komik digital yang bermuatan pornografi memang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Banyak aspek yang masih perlu dievaluasi terkait penegakan hukum terhadap pornografi, yaitu aspek sarana dan prasarana karena perkembangan teknologi yang cepat, juga membuat mudahnya konten pornografi tersebar dan

diakses oleh masyarakat tanpa adanya filterisasi yang tepat. Serta aspek aparat penegak hukum harus bersikap independen dari tekanan eksternal, seperti intervensi politik atau ekonomi agar penegakan hukum terkait pornografi bisa berjalan dengan baik.

Tujuan hukum terkait pengaturan Pasal 13 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi masih memiliki celah yang menjadi masyarakat beranggapan bahwa pornografi diperbolehkan, maka dari itu diperlukan kepastian hukum dalam kasus pornografi karena sebagian orang masih menganggap pornografi yang dituangkan dalam komik digital merupakan sebuah seni dari pemikiran pembuat komik. Hal ini yang menjadi kajian khusus lembaga negara dalam mengevaluasi peraturan-peraturan terkait pornografi dalam konteks apapun.

REFERENSI

Buku

- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2017.
- Winarno, Sudjito, dan Ismail, *Pengantar Ilmu Hukum*, Citra Intan Selaras, Malang, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E-Jurnal

- Audi, C, W, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Media Elektronik*, Jurnal Innovative, Vol.4, No.3, Riau, hal 12.

Website

- <https://goresanpenahukum.blogspot.com/2015/09/analisis-undang-undang-no-44-tahun-2008.html>
- <https://www.antaranews.com/berita/653837/kemkominfo-minta-bbm-hapuskan-konten-pornografi>
- <https://databoks.katadata.co.id/teknologitelekomunikasi/statistik/788833ccaad8566/kemkominfo-tangani-376-juta-konten-negatif-mulai-dari-pornografi-hingga-judi-online>